



**KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 77 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, PELATIH, MENTOR DAN PESERTA  
CHARACTER BUILDING TRAINING (CBT) MAHASISWA  
TAHUN AKADEMIK 2015/2016 UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
ANGKATAN : IV (EMPAT)**

**REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- mbang
- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Character Building Training (CBT) bagi Mahasiswa Angkatan IV Tahun Akademik 2015/2016 UIN Alauddin Makassar, dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana, Nara Sumber, Pelatih, Mentor dan Peserta Character Building Training (CBT) bagi Mahasiswa Tahun Akademik 2015/2016, dengan Keputusan Rektor.
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pelaksana, Nara Sumber, Pelatih, Mentor dan Peserta Character Building Training (CBT) bagi Mahasiswa Angkatan IV Tahun Akademik 2015/2016 UIN Alauddin Makassar.
- ingat
- : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Presiden Nomor : 57 tahun 2005 tentang perubahan status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor : 85 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor : 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin;  
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor : 426 tahun 2012 tentang Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan UIN Alauddin Makassar;

**MEMUTUSKAN**

- etapkan
- : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, PELATIH, MENTOR DAN PESERTA CHARACTER BUILDING TRAINING (CBT) BAGI MAHASISWA ANGKATAN IV TAHUN AKADEMIK 2015/2016 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR.**

*Nasrum-CBP*